

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Disparitas Putusan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Suami Istri Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Padang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Padang dalam putusan Nomor: 1290/Pdt.G/2021/Pa.Pdg tentang harta bersama

Putusan nomor:1290/Pdt.G/2021/Pa.Pdg merupakan wujud dari nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak. Putusan yang adil menjadi impian semua pihak yang bersengketa, sehingga hakim mendengarkan para pihak yang bersengketa. Pembagian yang tidak sama dengan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mencari keadilan. harta yang didapat selama perkawinan berlangsung tidak harus dibagi sama rata, tetapi disesuaikan dengan kontribusi atau jasa baik secara moril dan materil dalam memperoleh harta maupun dalam melakukan pembangunan atau perawatan harta tersebut.¹ Secara sosiologi dan filosofis, jika pembagian harta bersama tersebut diputus dengan setengah bagi mantan istri dan mantan suami, hal ini tidak adil dan tidak sesuai dengan hati nurani hakim.

Kesimpulannya hakim yang memutus putusan Pengadilan Agama Padang yaitu majelis hakim tidak bersifat menjalankan perintah undang-undang semata, namun hakim melakukan langkah hukum yang bertujuan keadilan, majelis hakim dalam hal ini bersifat progress, yang artinya kemajuan dengan menyimpangi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang membagi bagian mantan suami dan istri dengan

¹ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Padang Dra. Hj. Rahmadinur, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembagian Harta Bersama"

bagian yang sama. Majelis hakim kemudian menjatuhkan putusan dengan pembagian $\frac{1}{4}$ untuk suami.

2. Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Padang

Kewenangan yang termuat dalam hak *ex officio* mengandung makna supaya hakim melaksanakan terobosan hukum dalam mewujudkan keadilan, terutama terkait kasus harta bersama di Pengadilan Agama Padang. Hak ini dapat diamati kala majelis hakim membantu pencari keadilan seperti penyempurnaan gugatan, pemeriksaan, pembuktian, pertimbangan hukum dan amar putusan yang mempunyai kekuatan eksekutabel (putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti, sehingga dapat dieksekusi. Misalnya saat gugatan tidak dimintakan menghukum penggugat untuk menyerahkan bagian tergugat sesuai porsinya, maka majelis hakim diperbolehkan untuk memberikan amar putusan tambahan supaya kepentingan hukum para pihak terlindungi oleh hukum yang mengandung asas kepastian hukum. Contoh yang terdapat pada perkara nomor: 1290/Pdt.G/2021/Pa.Pdg terkait harta bersama dan perkara nomor: 1065/Pdt.G/2022/Pa. Pdg terkait harta bersama, yang mana dalam amar putusan majelis hakim menambahkan amar yaitu:

“Menghukum tergugat dan penggugat untuk membagi sesuai dengan porsiya secara natura, jika tidak dapat dilaksanakan secara natura maka akan dilakukan lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya akan dibagikan kepada para penggugat dan tergugat sesuai porsiya masing-masing”.

Penambahan amar putusan dalam petitum merupakan wujud menegakkan keadilan, ketika suatu putusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut tidak mempunyai nilai yang mengikat dan memaksa

alam hukum. Oleh karena itu penemuan yang dilakukan majelis hakim dalam penambahan amar putusan merupakan wujud memberikan perlindungan hak-hak konstitusional dan menegakkan keadilan kepada para pihak yang berperkara, karena adil tidak mesti $\frac{1}{2}$ bagian sama rata, tetapi bisa saja $\frac{1}{3}$ dengan $\frac{2}{3}$ atau $\frac{1}{4}$ dengan $\frac{2}{4}$ yang secara undang-undang pembagian-pembagian tersebut tidak ada pengaturan secara khusus, akan tetapi karena majelis hakim memiliki hak *ex officio* atas jabatannya sebagai hakim, maka hakim dapat menyimpangi ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu hakim membagi harta bersama tidak setengah bagian sama rata, namun seperempat bagian.

B. Saran

1. Bagi para pihak yang terkait dengan perkara harta bersama perlu memahami peraturan materiil dan formil sebelum menyelesaikan perkara melalui proses persidangan.
2. Bagi para anggota parlemen perlu melakukan pembaruan atau merumuskan kembali pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan, khususnya tentang harta bersama. Direkomendasikan juga untuk meningkatkan Kompilasi Hukum Islam menjadi hukum materiil yang dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama dengan beberapa perubahan-perubahan, khususnya yang berkaitan dengan Harta Bersama.